

**TANTANGAN INTEGRITAS DAN PROFESIONALITAS
PENGAWAS PEMILU DI JAWA BARAT
(ANALISIS PUTUSAN DKPP TERHADAP PENGAWAS PEMILU
DI JAWA BARAT TAHUN 2020-2021)**

Oleh:
LOLLY SUHENTY¹

ABSTRAK

Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi Pemilu secara demokratis dan bermartabat. Maka, kode etik menjadi nilai integral dan melekat dalam jiwa pengawas Pemilu. Dalam konteks lokal, Jawa Barat merupakan daerah dengan DPT terbanyak sehingga masalahnya lebih kompleks, termasuk jumlah aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap pengawas Pemilu di Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif dengan studi literatur melalui kajian putusan DKPP. Hasilnya, terbukti, selama kurun waktu 2021-2021, terdapat 13 aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Bawaslu dengan teradu sebanyak 50 orang, di antaranya 5 peringatan keras, 23 peringatan, 22 rehabilitasi. Fakta ini menunjukkan ada 2 alasan, yakni adanya pelanggaran internal, baik menyangkut integritas maupun profesionalitas, dan kurangnya sosialisasi dan informasi kerja-kerja Bawaslu kepada publik. Tantangan ke depan, melakukan sekrutmen secara ketat, bimtek secara paripurna, melakukan penguatan dan konsistensi, menjaga integritas dan profesionalitas, prinsip kehati-hatian menjadi prioritas dalam berucap, bertindak, maupun dalam mengambil keputusan, dan setiap divisi melakukan kerja-kerja kehumasan dan melakukan publikasi secara persuasif.

Kata Kunci: Putusan DKPP, etik, pengawas Pemilu

ABSTRACT

Election Supervisory Agency (Bawaslu) is responsible for conducting elections in a democratic and dignified manner. Thus, the code of ethics becomes an integral and inherent value in the souls of election supervisors. In the local context, West Java is the area with the most Final Voter List (DPT), so the problem is more complex, including the number of complaints about alleged violations of the code of ethics against election supervisors. This paper uses a descriptive qualitative analysis method with a literature study through the study of Election Organizer Ethics Council (DKPP) decisions. As a result, it is proven that during the 2020–2021 period, there were 13 complaints of alleged violations of the code of ethics against the Election Supervisory Agency (Bawaslu) with 50 people competing, including 5 strong warnings, 23 warnings, and 22 rehabilitations. This demonstrates that there are two reasons, namely the existence of internal violations, both in terms of integrity and professionalism, and a lack of socialization and information on Bawaslu's work to the public. The challenges ahead are conducting strict recruitment, comprehensive guidance and technology, strengthening and consistency, maintaining integrity and professionalism, the priority of the prudence principle in speech, action, and decision making, and ensuring each division performs public relations work and publishes persuasively.

Keywords: DKPP Decision, Ethics, Election Supervisor

¹ Penulis adalah Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat

Pendahuluan

Dalam sistem demokrasi modern, negara dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui Pemilu. Pada sisi lain, Pemilu (*election*) ditentukan oleh 3 unsur, yakni peserta, pemilih, dan penyelenggara. Pada sisi ini, penyelenggara Pemilu memiliki andil besar untuk menentukan hasil pemilu yang *legitimate/delegitimate*. Pada penyelenggara Pemilu yang buruk, sebaik apapun regulasi tidak akan bisa ditegakkan, hasil Pemilu tidak akan dipercaya, dan *trust* publik akan rendah. Di sisi lain, jika penyelenggara Pemilu baik (independen dan terpercaya), maka kendala regulasi bisa diantisipasi dengan pendekatan progresif, hasil pemilu akan dipercaya, dan *trust* publik akan tinggi. Dengan demikian, diperlukan sistem etik (*the rule of ethic*) disamping sistem hukum (*the rule of law*) agar penyelenggara Pemilu bisa melaksanakan tugasnya dengan profesional dan berintegritas secara bersamaan. Jimly menyampaikan:

*"Kita harus membangun demokrasi yang sehat dengan ditopang oleh 'the rule of law and the rule of ethics' secara bersamaan. "The Rule of Law" bekerja berdasarkan "Code of Law", sedangkan "the Rule of Ethics" bekerja berdasarkan "Code of Ethics", yang penegakannya dilakukan melalui proses peradilan yang independen, imparial, dan terbuka, yaitu melalui peradilan hukum (Court of Law) untuk masalah hukum, dan peradilan etika (Court of Ethics) untuk masalah etika"*²

Pada sisi etik penyelenggara, penulis fokus pada lembaga pengawas Pemilu. Di satu sisi, kehadiran lembaga ini bertugas untuk mengawasi Pemilu, baik peserta, pemilih, maupun penyelenggara agar Pemilu berjalan secara demokratis dan bermartabat. Maka, kode etik menjadi nilai

integral dan melekat dalam jiwa pengawas Pemilu. Prinsip-prinsip yang dipedomani dan dijalankan dalam penyelenggaraan Pemilu di antaranya mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.³

Dalam bahasa yang lain, Nur Hidayat Sardini menyampaikan penyelenggara adalah pribadi yang paripurna, memiliki kesatuan antara *body* (tubuh), *mind* (pikiran), dan *soul* (spiritual) dalam mengambil keputusan, sehingga akan tegak lurus antara norma hukum dan norma etik.⁴

Pada konteks lokalitas, Jawa Barat merupakan daerah dengan DPT terbanyak, begitu pula pada kontestasi Pemilihan 2020 sangat dinamis sehingga masalahnya lebih kompleks, termasuk jumlah aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap pengawas Pemilu. Terbukti, selama kurun waktu 2021-2021, terdapat 13 aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Bawaslu dengan teradu sebanyak 50 orang. Rata-rata, aduan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu selama mengawasi Pemilihan Serentak 2020. Putusannya sangat bervariasi, di antaranya 5 peringatan keras, 23 peringatan, 22 rehabilitasi. Data ini menjadi penting dan menarik untuk diteliti. *Pertama*, aduan diasumsikan karena adanya praktek pelanggaran kode etik pengawas Pemilu.

Kedua, tingginya rehabilitasi mengasumsikan adanya ketidaktahuan publik terhadap kerja-kerja yang telah Bawaslu lakukan. Tentu keduanya menjadi tantangan untuk dianalisis dan dilakukan sejumlah treatment oleh Bawaslu dalam menjaga kepercayaan publik. Karena itu, penulis riset dengan tema **"Tantangan Integritas dan Profesionalitas Pengawas Pemilu di Jawa Barat (Analisis Putusan DKPP terhadap Pengawas Pemilu di Jawa Barat Tahun 2020-2021)"**⁵.

² Jimly Asshiddiqie, *Memperkenalkan Peradilan Etika*, Jurnal Konstitusi dan Demokrasi Vol. 1 No. 1 (Oktober 2021), hlm. 2

³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁴ Nur Hidayat Sardini, *Spiritualitas Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, disampaikan pada RDK Pojok Pengawasan Bedah Buku "Spiritualitas Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu", 9 November 2021. Arsip Bawaslu Jabar.

⁵ Data Tahun 2021 terhitung hingga November saat jurnal ini diterbitkan.

B. Rumusan Masalah

Masalah di atas dirumuskan menjadi 3 rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana rekapitulasi putusan DKPP terhadap pengawas Pemilu di Jawa Barat tahun 2020-2021?
- b. Bagaimana analisa terhadap putusan DKPP terhadap pengawas Pemilu di Jawa Barat tahun 2020-2021?
- c. Bagaimana tantangan Bawalu Provinsi Jawa Barat dalam menjaga etika penyelenggaraan jajarannya pengawas Pemilu?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif. Pengumpulan data menggunakan studi literatur melalui kajian yang terkait dengan objek pembahasan. sumber data primernya putusan DKPP terhadap pengawas Pemilu di Jawa Barat tahun 2020-

2021. Tahapan penelitian dilakukan dengan melakukan rekapitulasi putusan DKPP terhadap pengawas Pemilu di Jawa Barat tahun 2020-2021, klasifikasi trend putusan, analisa putusan, dan pembutan simpulan.

D. Pembahasan

1. Rekapitulasi Putusan DKPP terhadap Pengawas Pemilu di Jawa Barat Tahun 2020-2021

Berdasarkan dokumentasi seluruh putusan DKPP terhadap pengawas Pemilu di Jawa Barat tahun 2020-2021, terdapat 13 perkara kode etik yang diadukan ke DKPP dengan jumlah teradu sebanyak 50 orang. Perkara tersebut tersebar di 8 wilayah, yakni Kab. Sukabumi, Kota Depok, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Bandung, Kota Cirebon, Kab Tasikmalaya dan Prov. Jawa Barat.


NO	Bawaslu Kab/Kota	Nomor Perkara	Jumlah Teradu
1	Kab Sukabumi	08-PKE-DKPP/I/2020	1
2	Kota Depok	16-PKE-DKPP/I/2020	6
3	Kab Sukabumi	24-PKE-DKPP/I/2020	5
4	Kota Bekasi	22-PKE-DKPP/II/2020	5
5	Kab Karawang	27-PKE-DKPP/II/2020	6
6	Kab Bandung	99-PKE-DKPP/II/2020	1
7	Kota Cirebon	39-PKE-DKPP/IV/2020	1
8	Kab Sukabumi	135-PKE-DKPP/XI/2020	1
9	Kab Karawang	14-PKE-DKPP/I/2021	5
10	Kab Bandung	122-PKE-DKPP/III/2021	3
11	Kab Sukabumi	109-PKE-DKPP/III/2021	5
12	Kab Tasikmalaya	144-PKE-DKPP/IV/2021	4
13	Prov. Jawa Barat	150-PKE-DKPP/IV/2021	7
		Jumlah	50

Sumber: data bagian Hukum, data, dan Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Secara terperinci, data tersebut diklasifikasi berdasarkan trend, yakni trend wilayah, trend jenis perkara, dan trend putusan sebagai berikut.


Trend Wilayah

Trend Wilayah pada Perkara Etik di Jawa Barat Tahun 2020-2021



Daerah yang paling banyak mendapatkan aduan dugaan pelanggaran kode etik adalah Kab. Bandung 3 perkara, Kab. Sukabumi 3 perkara, Kab. Karawang 2 perkara, dan Kota Cirebon, Kab. Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Provinsi Jawa Barat masing masing 1 perkara.


Trend Jenis Perkara



Berdasarkan jenis perkara, aduan paling banyak terjadi pada terkait rekrutmen Panwascam 3 perkara dengan teradu 17 orang, pengawaan tahapan 3 perkara dengan teradu 11 orang, penanganan pelanggaran 3 perkara dengan teradu 7 orang. 3 jenis perkara menjadi kerawanan khusus perkara etik di jajaran pengawas Pemilu di Jawa Barat. Sementara trend lainnya terkait indikasi Parpol 2 perkara dengan teradu 2 orang, pemeriksaan pelanggaran etik penerusan putusan DKPP masing-masing 1 perkara dengan teradu 12 orang.

Trend Putusan

Trend Putusan Etik untuk Pengawas Pemilu di Jawa Barat Tahun 2020-2021



Berdasarkan trend putusan, putusan rehabilitasi 22 orang, peringatan 23 orang, dan peringatan keras 5 orang. Data ini menjelaskan tidak semua aduan etik pengawas Pemilu terbukti. Maka, penting dilakukan klasifikasi masing-masing putusan berdasarkan masing-masing trend perkara sehingga memudahkan analisis *case* putusannya.

Trend Putusan Peringatan Keras

Terdapat 5 putusan peringatan keras, yakni sebagai berikut.

- 1) Pada rekrutmen Panwascam 2 orang,
 - Kota Depok nomor perkara 16-PKE-DKPP/I/2020 1 orang,
 - Kab. Karawang nomor perkara 27-PKE-DKPP/II/2020 1 orang.
- 2) Pada pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan 2 orang, yakni di Kota Bekasi nomor perkara 22-PKE-DKPP/II/2020 terkait pengawasan dana kampanye Pemilu 2019 dan diberhentikan dari jabatan ketua dan koordinator divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.
- 3) Pada pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan pelanggaran 1 orang, di Kab. Bandung nomor perkara 122-PKE-DKPP/III/2021.

Tren Putusan Peringatan

Terdapat 23 putusan peringatan, yakni sebagai berikut.

- 1) Pada rekrutmen Panwascam 11 orang
 - Kota Depok nomor perkara 16-PKE-DKPP/I/2020 di 5 orang,
 - Kab. Karawang nomor perkara 27-PKE-DKPP/II/2020 5 orang,
 - Kab. Sukabumi nomor perkara 24-PKE-DKPP/II/2020 1 orang.
- 2) Pada pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan pelanggaran 7 orang,
 - Kab. Bandung nomor perkara 99-PKE-DKPP/II/2020 1 orang,
 - Kab. Bandung nomor perkara 122-PKE-DKPP/III/2021 2 orang,
 - Kab. Tasikmalaya nomor perkara 144-PKE-DKPP/IV/2021 4 orang.
- 3) Pada pemeriksaan pelanggaran etik penyelenggara Ad Hoc 5 orang, yakni di Kab. Karawang dengan nomor perkara 14-PKE-DKPP/I/2021.

Tren Putusan Rehabilitasi

Terdapat 22 putusan rehabilitasi, yakni sebagai berikut.

- 1) Indikasi anggota Parpol 2 perkara
 - Kab. Sukabumi nomor perkara 08-PKE-DKPP/I/2020,
 - Kota Cirebon nomor perkara 39-PKE-DKPP/IV/2020.
- 2) Pada rekrutmen Panwascam 4 orang, di Kab. Sukabumi nomor perkara 24-PKE-DKPP/II/2020.
- 3) Pada pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan tahapan 9 orang,
 - Kota Bekasi nomor perkara 22-PKE-DKPP/II/2020 3 orang.

- Kab. Bandung nomor perkara 135-PKE-DKPP/XI/2020 1 orang
- Kab. Sukabumi nomor perkara 109-PKE-DKPP/III/2021 1 orang
- 4) Pada Penerusan putusan DKPP 7 orang, yakni Prov. Jawa Barat nomor perkara 150-PKE-DKPP/IV/2021.

2. Analisa putusan DKPP terhadap pengawas Pemilu di Jawa Barat tahun 2020-2021

Berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum, ketentuan sanksi terdapat pada pasal 21 yang berbunyi “DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara”. Jenis sanksi dijelaskan pada pasal 22, berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Teguran tertulis berupa peringatan atau peringatan keras, sementara pemberhentian tetap berupa pemberhentian tetap dari jabatan ketua atau pemberhentian tetap dari sebagai anggota.⁶

Nur Hidayat Sardini menjelaskan, ada dua varian penerapan sanksi, yakni hukuman dan edukasi. Lebih jauh, pernyataannya disampaikan berikut ini.

“Penerapan sanksi dipilah menjadi beberapa varian, kalau hanya teguran itu sifatnya mengedukasi, bukan menghukum. Baru ketika pemberhentian, itu menghukum. Orang karena tidak faham konstruksi peradilan hkum dan etik, itu pasti menganggap menghukum.”⁷

Berdasarkan rujukan di atas, maka putusan DKPP terhadap pengawas Pemilu di Jawa Barat setidaknya memiliki 3 jenis putusan. *Pertama*, sanksi hukuman berupa pemberhentian dari jabatan ketua dan koordinator divisi Pengawasan dan Hubungan antar

Lembaga. *Kedua*, sanksi edukasi berupa 5 peringatan keras dan 23 peringatan. *Ketiga*, 22 rehabilitasi karena tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Sanksi Hukuman

Sanksi hukuman diberikan kepada 2 teradu di Bawaslu Kota Bekasi pada perkara kode etik, pada trend pengawasan dana kampanye. Alasannya, Bawaslu Kota Bekasi terbukti memberikan rekomendasi No. 063/K. BAWASLU.JB.21/PM.00.02/IV/2019 tanggal 29 April 2019 untuk menerima LPPDK DPC Gerindra Kota Bekasi kubu Ibnu Hajar, bukan DPC Sah sebagaimana SE KPU RI. Selain itu, surat rekomendasi tidak ditandatangani Teradu I (Ketua Bawaslu Kota Bekasi) melainkan oleh teradu II (Koordiv. PHL) dan tidak diambil berdasarkan mekanisme pleno dengan alasan keterbatasan waktu. DKPP menilai terhadap fakta terbitnya surat rekomendasi tersebut tanpa melalui mekanisme Rapat Pleno tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika.

DKPP juga menilai tindakan Teradu II terbukti tidak profesional karena surat rekomendasi adalah produk lembaga yang seharusnya diterbitkan sesuai dengan tata kerja kelembagaan melalui pembahasan dan pengambilan kebijakan dalam forum pleno. DKPP juga menilai penerbitan surat rekomendasi tanpa melalui rapat pleno merupakan penyalahgunaan kekuasaan.

Terhadap teradu I, DKPP menilai teradu I tidak segera melakukan tindakan setelah mengetahui adanya surat rekomendasi dari KPU Kota Bekasi bertentangan dengan prinsip-prinsip etika penyelenggara Pemilu. Tindakan teradu I yang mencukupkan hanya meminta konfirmasi kepada teradu II dan mengusulkan Pleno tidak cukup untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas surat rekomendasi yang telah terlanjur diterbitkan. Dari fakta

⁶ pasal 22 dan 22 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum

⁷ Disampaikan pada RDK Pojok Pengawasan Bedah Buku “Spiritualitas Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu”, 9 November 2021. Arsip Bawaslu Jabar.

tersebut, teradu I dinilai tidak cakap dan cekatan untuk menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kota Bekasi yang memerlukan ketangkasan dalam menghadapi tenggat waktu serta menuntut kesigapan dalam bertindak guna menjamin kepastian hukum Pemilu.

Sanksi Edukasi

1) Peringatan Keras

Terdapat 5 peringatan keras, yakni 2 di Kota Bekasi seperti disampaikan di atas, 1 Kab. Karawang, 1 Kab. Sukabumi, dan 1 Kab. Bandung. Trend perkara terjadi pada saat rekrutmen Panwascam dan penanganan pelanggaran.

Pertama, pada rekrutmen Panwacam di Kota Depok terjadi karena teradu meloloskan calon anggota Panwascam yang tidak memenuhi persyaratan usia (di bawah 25 tahun). Di fakta persidangan, terdapat ketidakcermatan pemeriksaan berkas pada saat proses rekrutmen jajaran Panwaslu Kecamatan. Para teradu mengakui hanya memeriksa kelengkapan syarat usia hanya berdasarkan tahun dan tidak menghitung berdasarkan tanggal dan bulan kelahiran dari para peserta seleksi. Berdasarkan uraian tersebut, DKPP menilai bahwa para teradu telah lalai dalam mencermati syarat calon anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, terungkap dalam fakta persidangan bahwa para teradu lambat ketika mengetahui informasi adanya anggota Panwaslu kecamatan yang tidak memenuhi syarat usia. DKPP memberikan pemberatan kepada teradu I selaku ketua dan Koordinator Divisi SDM atas ketidakcermatan dan kelalaian yang mengakibatkan lolos dan dilantikannya anggota Panwaslu Kecamatan yang tidak memenuhi syarat usia.

Kedua, pada rekrutmen Panwacam di Kab. Karawang, adanya aduan terkait indikasi permintaan uang pada calon anggota panwascam tidak terbukti, namun adanya percakapan pihak terkait (seorang staf

teknis) yang mengusulkan sejumlah nama calon anggota Panwas Kecamatan yang direspon teradu IV dengan kata “kondisikan” serta menyampaikan informasi bahwa nama-nama yang diusulkan tidak semuanya terpilih sebagai Panwas Kecamatan. DKPP menilai, sikap dan tindakan teradu IV tidak dibenarkan menurut etika dan hukum. Teradu IV terikat dengan sumpah jabatan untuk bertindak imparial, tidak memihak dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selain itu, teradu IV juga terikat dengan kewajiban hukum dan etis untuk menjaga kerahasiaan hasil seleksi sebelum diumumkan secara resmi.

Ketiga, di Kab. Bandung, teradu II *press release* pada saat jumpa pers menyampaikan hasil pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020. Di dalamnya mengungkapkan temuan modus baru politik uang berupa pembagian kupon yang menampilkan Paslon nomor salah satu kandidat, dan temuan pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial yang disisipi specimen surat suara yang telah dicoblos untuk salah satu kandidat. DKPP menilai tindakan teradu II tersebut terbukti menyampaikan informasi media yang masih bersifat dugaan pelanggaran dan berpotensi menggiring opini yang menyudutkan Paslon tertentu. Selain memastikan informasi yang akan disebarluaskan jelas dan akurat, menurut DKPP seharusnya teradu II menghindari pernyataan publik yang dapat menimbulkan syakwasangka terhadap ketidaknetralan teradu II dalam menjalankan tugas, penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020.

Putusan Peringatan

Jumlah putusan peringatan DKPP terhadap Pengawas Pemilu di Jawa Barat tahun 2020-2021 diklasifikasi menjadi 3 trend perkara, yakni trend rekrutmen Panwaslu Kecamatan, penanganan pelanggaran, dan pemeriksaan pelanggaran etik penyelenggara Ad Hoc.

Trend Rekrutmen Panwaslu Kecamatan

Kab/Kota	Jml Putusan Peringatan	Pertimbangan Putuan
Kota Depok	5	<ul style="list-style-type: none"> • Teradu telah lalai dalam mencermati syarat calon anggota Panwaslu Kecamatan sehingga meloloskan calon anggota Panwascam yang berusia di bawah 25 tahun • Teradu lambat ketika mengetahui informasi adanya anggota Panwaslu kecamatan yang tidak memenuhi syarat usia.
Kab Sukabumi	1	<ul style="list-style-type: none"> • Teradu I yang tetap memasukan nama calon anggota Panwascam yang diketahui sebagai mertua pada calon anggota Panwascam yang diketahui sebagai mertua secara hukum tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf o Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, namun secara etik dapat menimbulkan syakwasangka dan dugaan konflik kepentingan yang dapat mendegradasi kepercayaan publik terhadap proses seleksi anggota Panwascam. • Dalam pertimbangan putusan, DKPP menilai teradu I sepatutnya menyampaikan adanya konflik kepentingan dengan seorang peserta seleksi Panwascam serta tidak terlibat dalam rapat pleno pengambilan keputusan penentuan calon anggota
Kab Karawang	5	<ul style="list-style-type: none"> • Teradu I s.d teradu V diduga tidak profesional, pelaksanaan tes wawancara pada hari pertama tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, tidak menyusun perencanaan kegiatan dengan baik, tidak cermat dalam melaksanakan proses seleksi pada tahap administrasi. • Teradu I s.d teradu V dalam melaksanakan tahapan pembentukan Panwas Kecamatan seKabupaten Karawang tidak memiliki instrument kerja guna memastikan teradu I s.d teradu V mengetahui masalah yang diadukan pengadu setelah adanya Pengaduan kepada DKPP melalui media online tanggal 21 Desember 2019. • Teradu VI melampaui kewenangan sebagai pejabat dilingkungan sekretariat turut serta melakukan wawancara.
Total	11	

Trend Penanganan Pelanggaran

Kab/ Kota	Jumlah Putusan Peringatan	Pertimbangan Putusan
Kab Bandung	1	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait kebocoran dokumen berupa Formulir A.1 Laporan Nomor 31/LP/PB/RI/00.00/I/2021, DKPP berpendapat tindakan Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan <i>scanning</i> terhadap berkas laporan Pengadu dan dibagikan/<i>share</i> di Grup Whatsapp Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung tidak dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara Pemilu. Mengingat pentingnya dokumen tersebut, berdasarkan keputusan Bawaslu dikualifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan serta bersifat rahasia, seharusnya teradu II selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung memperlakukan dokumen tersebut secara khusus, hati-hati, dan meminimalisir potensi kebocoran dokumen tersebut.
Kab Bandung	2	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP menilai para teradu terbukti tidak sungguh -sungguh dalam menggali kebenaran materiil penanganan Laporan Nomor 42/Reg/LP/PB/Kab/13.10/XII/2020. • Sikap para teradu yang berlindung pada aspek formal hukum menunjukkan tidak adanya komitmen untuk mewujudkan proses dan hasil Pemilihan berintegritas. • Para teradu dalam melakukan kajian justru mengabaikan fakta dan keterangan saksi yang mengakibatkan penegakan hukum tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Kab Tasikmalaya	4	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP menilai para teradu terbukti tidak profesional dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan FKMT pada tanggal 7 Desember 2020. Meskipun pelapor tidak melengkapi syarat laporan, DKPP menilai para teradu seharusnya menggunakan kewenangannya menindaklanjuti mengubah status laporan menjadi temuan. • Berdasarkan alat bukti Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 07/REG/LP/PB/Kab./13.26/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020, para teradu merekomendasikan KPU Kabupaten Tasikmalaya memberi sanksi administrasi kepada Petahana yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Akan tetapi dalam Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.Bawaslu.JB-08/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, hasil kajian tersebut tidak dijelaskan secara tegas. Parateradu hanya menyatakan bahwa Laporan Nomor 07/REG/LP/PB/Kab./13.26/XII/2020 “diduga” merupakan pelanggaran administrasi pemilihan dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya. DKPP menilai para teradu terbukti bertindak tidak berkepastian hukum dengan menerbitkan Surat Rekomendasi berbeda dengan hasil kajian dugaan pelanggaran • DKPP menilai penerbitan Surat Rekomendasi Nomor 046/K.Bawaslu.JB-08/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 berselang 3 (tiga) hari setelah hasil kajian dugaan pelanggaran pada tanggal 26 Desember 2020 membuktikan para teradu bertindak tidak efektif. Tindakan para teradu tidak memanfaatkan waktu secara efektif justru menimbulkan syakwasangka keberpihakan Para Teradu pada Paslon tertentu.
Total	7	

Trend Pemeriksaan pelanggaran etik penyelenggara Ad Hoc

Kab/ Kota	Jumlah Putusan Peringatan	Pertimbangan Putuan
Kab Karawang	5	DKPP menilai tindakan para teradu terbukti tidak cermat dalam proses penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik pada penyelenggara Pemilu <i>ad hoc</i> . Para Teradu diminta bertindak hati-hati serta berpijak pada penilaian yang komprehensif dalam memutuskan sanksi bagi jajarannya.

Putusan Rehabilitasi

Putusan rehabilitasi pada perkara etik pengawas Pemilu di Jawa Barat tahun 2020-2021 diklasifikasi menjadi 3 trend.

Trend Indikasi Parpol

Dari 2 perkara etik terkait indikasi Parpol terhadap 2 teradu, semuanya tidak terbukti sehingga aduan ditolak dan kedua teradu direhabilitasi. *Pertama*, di Kab. Sukabumi, Teradu diduga menjadi anggota Parpol PKB dengan nama Nuryamah binti H. Fahrudin, terdaftar di SIPOL. Namun dalam fakta persidangan, teradu membantah bahwa nama Nuryamah Fahrudin yang tercantum dalam SK tersebut bukan dirinya karena tidak pernah menjadi anggota maupun pengurus partai politik. Bawaslu RI selaku pihak terkait menerangkan Tim Seleksi Provinsi Jawa Barat menerima tanggapan/masukan masyarakat dari Edo Suryadi tanggal 1 Juli 2018 yang menyebutkan teradu tercatat sebagai pengurus DPC PKB Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut dikonfirmasi pada *Fit and Proper Test* (FPT) dan dibantah teradu dengan bukti surat keterangan dari DPC PKB Kabupaten Sukabumi tanggal 1 Agustus 2018.

Kedua, di Kota Cirebon, teradu menerangkan tidak pernah dilantik sebagai anggota ataupun pengurus DPD Partai Berkarya Kota Cirebon. Teradu tidak pernah diminta untuk menjadi Anggota dan/atau Pengurus, akan tetapi namanya dicatut dalam kepengurusan DPD Partai Berkarya. Teradu baru mengetahui pencatutan tersebut pada akhir Mei 2017. Atas hal

tersebut, teradu mengirimkan surat keberatan kepada Partai berkarya untuk dibersihkan dari kepengurusan dan dihapus dari SIPOL. Sebelum menjadi Anggota Panwaslu Kota Cirebon, teradu berprofesi sebagai dosen tetap Universitas Swadaya Gunung Jati sejak tanggal 11 Maret 2014 sesuai SK Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati Cirebon Nomor SKEP/127/YPSGJ/III/2014. Sebagai dosen tetap, Teradu dilarang menjadi Anggota ataupun Pengurus partai politik sebagaimana ketentuan internal yayasan.

Trend Rekrutmen Panwacam

Ada 1 perkara dengan 4 teradu, terjadi di Kab. Sukabumi. Dalam pokok aduannya, teradu diduga lalai dan melakukan maladministrasi dengan tidak mengumumkan hasil tes tertulis dan hasil tes wawancara Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan. Namun, dalam fakta persidangan diperoleh informasi bahwa teradu II dan teradu V (Ketua dan Sekretaris Pokja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukabumi), dalam melakukan tahapan proses seleksi anggota Panwascam se-Kabupaten Sukabumi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019. Begitu pula penentuan calon terpilih anggota Panwascam diputuskan dan ditetapkan secara *collective collegial* dalam Rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh Anggota Bawaslu.

Trend Pengawasan

Kab/ Kota	Jumlah Putusan Rehabilitasi	Pertimbangan Putuan
Kab Bekasi	3	Pada perkara Nomor 22-PKE-DKPP/II/2020, teradu III, IV, dan V tidak terlibat melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana termuat dalam aduan
Kab Bandung	1	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam aduannya, teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu karena menyampaikan informasi yang tidak benar kepada media online berkenaan dengan pelanggaran netralitas oleh 14 orang ASN. • Dalam pertimbangan putusan DKPP, berkenaan dengan pernyataan Teradu di media online yang menyebut inisial nama, jabatan dan riwayat pekerjaan Pengadu, Teradu membenarkan melayani wawancara doorstop dan menyampaikan informasi tentang penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Sebagai Penyelenggara Pemilu, DKPP mengingatkan Teradu agar lebih berhati-hati menyampaikan data informasi kepada publik untuk mencegah timbulnya persepsi <i>unequal treatment</i> terhadap pengungkapan identitas terduga pelaku pelanggaran. • Dengan demikian, teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu;
Kab Sukabumi	5	<p>Berkenaan dengan laporan Nomor: 15/REG/LP/PB/Kab/13.24/I/2021 tertanggal 4 Januari 2021 berkenaan dengan dugaan Pelanggaran Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami dan H. Iyos Somantri: Para Teradu diduga tidak memberikan salinan Berita Acara Klarifikasi kepada Pengadu dan Para Saksi, juga Para Teradu menerbitkan status laporan tersebut dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti yang dianggap bertentangan dengan hasil audit Kantor Akuntan Publik Zeinirwan Zein yang menyatakan terdapat Basis Ketidapatuhan Material dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);</p> <p>Berkenaan dengan proses penanganan laporan a quo, Para Teradu menyusun kajian awal dan melakukan rapat pleno untuk memutuskan hasil kajian awal sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 02/Bawaslu -Prov.JB16/BA/1/2020. Hasil rapat pleno memutuskan laporan a quo bukan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan sehingga dihentikan.</p> <p>Para Teradu menerangkan bukan Pengadu yang meminta Salinan Berita Acara Klarifikasi, melainkan Padlillah selaku Saksi didampingi Agus Firmansyah. Teradu II mengatakan kepada Padlillah bahwa Berita Acara klarifikasi tidak dapat diberikan karena masih dalam proses penanganan pelanggaran. Atas pertimbangan tersebut, maka Para Teradu tidak dapat merespon permintaan salinan Berita Acara Klarifikasi kepada Pengadu, karena sesuai prosedur pelayanan data dan informasi setiap permohonan harus diajukan secara tertulis.</p> <p>Berdasarkan uraian fakta di atas, DKPP menilai Para Teradu telah bertindak profesional, berkepastian hukum, dan akuntabel dalam menindaklanjuti Laporan Nomor : 15/REG/LP/PB/Kab/13.24/I/2021 perihal dugaan Pelanggaran Laporan Dana Kampanye Paslon Nomor Urut 2 H. Marwan Hamami dan H. Iyos Somantri. Para Teradu telah bekerja sesuai prosedur dalam melakukan penanganan laporan a quo sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Pengadu terbukti tidak pernah menyampaikan permohonan Salinan Berita Acara Klarifikasi setelah proses penanganan pelanggaran selesai.</p>
Total	9	

Trend Penerusan putusan DKPP

Dalam perkara nomor 150-PKE-DKPP/IV/2021, DKPP menilai tindakan Para teradu melaksanakan Putusan DKPP Nomor 14-PKE-DKPP/I/2021 tertanggal 31 Maret 2021 beralasan menurut hukum dan etika. Para teradu telah menindaklanjuti putusan DKPP dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari melalui Surat Nomor 066/HK.01.01/K.JB/04/2021 tanggal 6 April 2021 sesuai amar putusan.

Berdasarkan analisa di atas, maka penulis berkesimpulan ada 2 hal yang menyebabkan terjadinya aduan ke DKPP.

a. Adanya pelanggaran etik di internal, baik menyangkut integritas maupun profesionalitas.

Pertama, sanksi pemberhentian dari jabatan kedua dan koordinator divisi PHL sebagaimana perkara nomor 22-PKE-DKPP/II/2020 menjadi perhatian khusus karena berkaitan dengan integritas. Amin Ma'ruf, Penulis Spiritualitas Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu menyebut ada 10 kompleksitas penegakan kode etik & modus pelanggaran⁸, di antaranya yang berkaitan dengan hal ini adalah *abuse of power* (memanfaatkan posisi jabatan dan pengaruh-pengaruhnya, baik atas dasar kekeluargaan, kekerabatan, otoritas tradisional atau pekerjaan, untuk mempengaruhi pemilih lain demi mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan).

Kedua, putusan peringatan keras sebanyak 5 orang dikarenakan adanya pelanggaran profesionalitas. Perkara rekrutmen Panwacam nomor perkara 16-PKE-DKPP/I/2020 karena teradu I melakukan modus *sloppy work of election process* (ketidaktercermatan atau ketidaktepatan dalam bekerja), dan pembebanan khusus karena sebagai ketua dan Koordinator

Divisi SDM. Begitu juga perkara nomor 27-PKE-DKPP/II/2020 karena tidak menjaga prinsip imparial dan kerahasiaan data. Pada perkara nomor 122-PKE-DKPP/III/2021, teradu melakukan modus *unequal treatment* (memperlakukan secara berbeda terhadap sesama peserta Pemilu). Pada perkara 22-PKE-DKPP/II/2020 terjadi modus *abuse of power, sloppy work of election process*, dan *broken or breaking of the laws* (melakukan tindakan atau terlibat dalam pelanggaran hukum).

Ketiga, putusan peringatan merupakan putusan yang paling banyak, karena adanya pelanggaran etik pada sisi profesionalitas. Yang paling menjadi catatan, dari semua trend, trend penanganan pelanggaran hampir semuanya putusan peringatan, tidak ada satu pun rehabilitasi karena adanya *sloppy work of election process* sehingga dibutuhkan kecermatan dan kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Yang menarik, putusan 24-PKE-DKPP/I/2020, meskipun dalam proses rekrutmen Panwasam tidak ada pelanggaran administrasi, namun meloloskan kandidat yang memiliki *conflict of interest* (benturan kepentingan) berupa hubungan kekeluargaan dengan penyelenggara (mertua-menantu), maka DKPP mengategorikan tindakan itu sebagai pelanggaran etik.

b. Kurangnya sosialisasi dan informasi kerja-kerja Bawaslu kepada publik

Meskipun Bawaslu telah melakukan kerja kerja kelembagaan secara maksimal baik pada norma hukum maupun norma etik, namun tetap saja ada aduan ke DKPP. Terbukti pada 2020-2021, dari 50 teradu, 22 nya diputus rehabilitasi karena terbukti tidak melakukan pelanggaran etik. Karena itu, penulis melakukan analisa aktor pengadu dan kaiannya dengan teradu. Simpulannya sebagai berikut:

⁸ Amin Ma'ruf, disampaikan pada RDK Pojok Pengawasan Bedah Buku "Spiritualitas Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu", 9 November 2021. Arsip Bawaslu Jabar.

- Kepentingan pengadu merasa dirugikan oleh keputusan/ kebijakan Bawaslu sehingga mencari celah untuk mengadukan secara etik jajaran Bawaslu.
- Kurangnya informasi/ pemahaman pengadu terkait regulasi dan hasil kinerja Bawaslu.

3. Tantangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Terhadap Putusan DKPP Tahun 2020-2021

Berdasarkan fakta dan analisa di atas, maka ada 3 tantangan yang dihadapi Bawalu.

Pertama, pada saat rekrutmen komisioner, perlu dilakukan secara ketat dan hati hati karena keskepektasi publik kepada Bawaslu sangat tinggi.

Kedua, pada saat Bimtek, perlu dilakukan secara paripurna sejak awal pra tahapan hingga pasca tahapan sehingga terjadi penguatan integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas.

Ketiga, melakukan penguatan dan konsistensi, menjaga integritas dan profesionalitas. Dalam ranah etik, maka Pengawas Pemilu dipandang sebagai manusia yang paripurna, mampu menyatukan tindakan, pikiran, dan spiritualitas menjadi karakter yang integral dan bijak. Tingginya ekpektasi publik kepada Bawaslu membuat sedikit saja ada celah kesalahan akan dikomplain melalui saluran yang ada, salah satunya saluran etik.

Keempat, dalam ruang publik, lembaga Bawaslu ibarat aquarium yang bisa dengan mudah disaksikan semua orang. Karena itu, prinsip kehati-hatian menjadi prioritas dalam berucap, bertindak, maupun dalam mengambil keputusan. Seorang pengawas Pemilu dituntut untuk tidak hanya cakap terkait regulasi, tetapi juga mampu mengelola konflik dan kepentingan pada aras hukum dan aras etik.

Kelima, Bawaslu perlu terus meningkatkan kualitas informasi publik dan layanan kepemiluan. Pada tingkat kelembagaan perlu mendapatkan predikat “informatif”, pada kerja pelayanan informasi juga perlu menyampaikan kerja kerja kelembagaan

secara informatif sehingga tidak hanya diketahui jenis kegiatannya (publikatif), tapi memberikan informasi dan pendidikan.

Keenam, pengawas Pemilu adalah model, maskot/ endorser lembaga. Jadi, di samping melakukan tugas kelembagaan, juga penting untuk mensosialisasikan, mempublikasikan, dan menginformasikan informasi kepemiluan kepada Publik. Fakta pada perkara etik yang dilakukan tidak sedikit pengadu yang tidak mengetahui regulasi dan hasil kerja Bawaslu sehingga ditolak DKPP. *Challenge*-nya, setiap divisi penting melakukan kerja-kerja kehumasan dan melakukan publikasi secara peruasif. Jika Bawaslu mampu mengomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan, saluran komplain pengadu tidak akan langung ke DKPP, tapi meminta klarifikasi/ konsultasi ke Bawaslu

E. Penutup

Di Jawa Barat tahun 2020-2021, trend aduan etik ke DKPP mengalami peningkatan karena Pilkada memiliki hubungan langung dengan kepentingan masyarakat lokal. Tingginya ekpektasi publik kepada Bawaslu membuat gerak gerik Bawaslu dipantau publik. Secara internal, penting Bagi Bawaslu melakukan pengetatan rekrutmen komisioner, pelaksanaan Bimtek secara paripurna dari awal hingga pasca tahapan, penguatan integritas dan profesionalitas Pengawaas melalui pembuatan SOP, pelatihan-pelatihan, pembinaan, dan yang lebih penting adalah membangun keteladanan. Secara eksrternal, perlunya peningkatan kualitas layanan informasi kepemiluan dan keterbukaan informasi publik pada level “informatif”, dan semua jajaran pengawas, baik pimpinan maupun ke-sekretariatian menjadi *roole model* Bawaslu di masyarakat, dan setiap divisi mampu melakukan informasi kerja kelembagaan, tidak hanya secara formal, namun juga dalam forum yang informal/ non formal. Harapannya, Bawaslu di Jawa Barat bisa tetap menjadi lembaga pengawas Pemilu yang dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2021. *Memperkenalkan Peradilan Etika*, Jurnal Konstitusi dan Demokrasi Vol. 1 No. 1 (Oktober 2021).
- Muhammad, dan Prasetyo, Teguh. 2018. *eksistensi dkpp mengawal demokrasi dan Pemilu bermartabat*. Depok: Rajawali Pers.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum

Putusan DKPP

- Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 08-PKE-DKPP/I/2020
- Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 16-PKE-DKPP/I/2020
- Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 24-PKE-DKPP/I/2020
- Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 22-PKE-DKPP/II/2020
- Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 27-PKE-DKPP/II/2020
- Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 99-PKE-DKPP/II/2020
- Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 39-PKE-DKPP/IV/2020
- Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 135-PKE-DKPP/XI/2020
- Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 14-PKE-DKPP/I/2021
- Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 122-PKE-DKPP/III/2021
- Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 109-PKE-DKPP/III/2021
- Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 144-PKE-DKPP/IV/2021
- Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 150-PKE-DKPP/IV/2021

Lain Lain

- Sardini, Nur Hidayat dan Ma'ruf, Amin. *Spiritualitas Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, disampaikan pada RDK Pojok Pengawasan Bedah Buku "Spiritualitas Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu", 9 November 2021. Arsip Bawaslu Jabar.
- Rekapitulasi Putusan DKPP 2020-2021, Arsip Bagian Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat